



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 30/ /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu adanya perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan yang sistematis terpadu dan tepat sasaran dengan melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga tercapai perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistik dan integratif;
- b. bahwa guna meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu adanya motivasi dan dukungan dari Pemerintah, masyarakat, organisasi atau pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa untuk peningkatan perluasan dan pemerataan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini, dibutuhkan para tokoh/*role model* yang dapat memotivasi dan dapat membantu mensosialisasikan dan mengampanyekan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi masyarakat, maka perlu menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16680);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai tokoh dalam gerakan nasional pendidikan anak usia dini diwilayahnya dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerak pelaksanaan pendidikan anak usia dini;
- b. pendampingan visi dan misi pembinaan pendidikan anak usia dini di setiap wilayah yang menyangkut ketersediaan keterjangkauan kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian pemerolehan layanan pendidikan anak usia dini; dan
- c. perlindungan atau pengayoman dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di wilayahnya Kecamatan masing-masing.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal 7 Juli 2026.

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINASIBADAN	
KABID KABAG	
KASUBID	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABID KABAG	


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Sekretaris Dearah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 301 /KUM/2026
TANGGAL 7 Juli 2026

DAFTAR BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN TABALONG

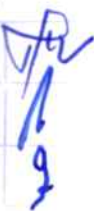
NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Ny. Ade Ratih Wijayanti	Bunda PAUD Kecamatan Tanjung	
2.	Ny. Afini Tri Indrati	Bunda PAUD Kecamatan Muara Harus	
3.	Ny. Yuliana	Bunda PAUD Kecamatan Muara Uya	
4.	Ny. Iriatul Ulpah	Bunda PAUD Kecamatan Bintang Ara	
5.	Ny. Norhayani	Bunda PAUD Kecamatan Haruai	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI KASUBIN/KASUBAG/KE	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KORPORASI	